



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

NOMOR 296 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN LINGGA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keadaan yang terjadi karena banjir ROB atau naiknya atau pasangnyanya air laut dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan alamat TPS berpindah ketempat yang lebih aman atau tinggi agar pemilih dapat menggunakan hak pilih nya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Nomor 75/PL.01.2-BA/2104/2024 tentang Perubahan Kedua Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mengalami perubahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Perubahan Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara se Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN LINGGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Alamat Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lingga

Pada tanggal 13 Februari 2024

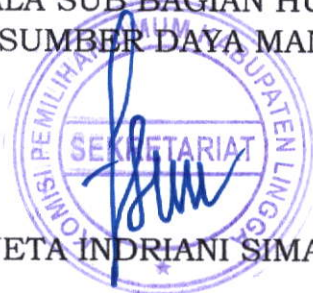
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA,

t.t.d

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA,



FEBI JETA INDRIANI SIMATUPANG

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
Nomor 296 Tahun 2024
Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara
Se Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2024

**PERUBAHAN KEDUA ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN LINGGA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NO TPS	ALAMAT TPS
1	SINGKEP BARAT	LANGKAP	002	LANGKAP, RT.002 RW.004 (GEDUNG SD)
		TANJUNG IRAT	002	KAMPUNG CUKAS, RT.001 RW.001 (GEDUNG SD)

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 13 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,
ttd.
ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

FEBI JETA INDRIANI SIMATUPANG